

UNSUR RIBA DALAM LAYANAN PAYLATER MODERN ANALISIS TAFSIR DENGAN PENDEKATAN DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN PADA EKONOMI DIGITAL

Janna Aulia

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
jannaaulia01@gmail.com

Khairunnas Jamal

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
Khairunnas.jamal@uin-suska.ac.id

Mochammad Novendri

Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
mochammadnovendrispt@gmail.com

Abstrak

Perkembangan ekonomi digital telah menghadirkan beragam instrumen keuangan baru, salah satunya layanan paylater yang menawarkan kemudahan transaksi berbasis kredit jangka pendek. Meskipun inovatif, model ini menimbulkan persoalan etis terkait potensi riba akibat adanya bunga, biaya layanan, serta denda keterlambatan yang berlapis. Penelitian ini bertujuan menganalisis larangan riba pada transaksi paylater melalui perspektif Fazlur Rahman dengan menerapkan metode double movement sebagai pendekatan hermeneutika dalam memahami ayat-ayat riba secara kontekstual. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan analisis deskriptif, menelusuri konsep riba dalam Al-Qur'an, pemikiran Fazlur Rahman, serta karakteristik sistem keuangan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba, menurut Rahman, merupakan praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif dan merugikan pihak yang lemah. Melalui gerakan pertama double movement, ayat riba dipahami dalam konteks sosial-ekonomi Arab pra-Islam yang menekankan pencegahan penindasan utang. Pada gerakan kedua, prinsip moral Qur'ani tersebut diterapkan pada sistem paylater modern yang dalam praktiknya sering memuat unsur-unsur ketidakadilan, khususnya dalam penetapan bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan penalti berlebihan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemikiran Fazlur Rahman relevan dalam menilai transaksi paylater dan memberikan kerangka etis untuk membaca riba modern secara lebih substantif dalam ekosistem keuangan digital.

Kata kunci: *Riba, Payletter, Fazlur Rahman, Double Movement, Ekonomi Digital.*

Abstract

The development of the digital economy has introduced various new financial instruments, one of which is the paylater service that offers short-term, credit-based transaction convenience. Although innovative, this

model raises ethical concerns regarding the potential for *riba* due to the presence of interest, service fees, and layered late penalties. This study aims to analyze the prohibition of *riba* in paylater transactions from the perspective of Fazlur Rahman by applying the double movement method as a hermeneutical approach to contextually understanding Qur'anic verses on *riba*. The research employs a literature review method with descriptive analysis, examining the concept of *riba* in the Qur'an, Fazlur Rahman's thought, and the characteristics of modern financial systems. The findings show that *riba*, according to Rahman, represents an exploitative economic practice that harms weaker parties. Through the first movement of the double movement, Qur'anic verses on *riba* are understood within the socio-economic context of pre-Islamic Arabia, emphasizing the prevention of oppressive debt practices. In the second movement, this Qur'anic moral principle is applied to modern paylater systems, which in practice often contain elements of injustice, particularly in high interest rates, hidden fees, and excessive penalties. This study concludes that Fazlur Rahman's thought is relevant for assessing paylater transactions and provides an ethical framework for interpreting modern forms of *riba* more substantively within the digital financial ecosystem.

Keywords: *Riba*, Paylater, Fazlur Rahman, Double Movement, Digital Finance.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara fundamental wajah sistem keuangan global. Salah satu inovasi paling menonjol adalah hadirnya layanan paylater, yaitu fasilitas pembayaran tunda berbasis digital yang memungkinkan konsumen membeli suatu barang atau jasa tanpa pembayaran langsung, melainkan melalui skema cicilan jangka pendek.¹

Fenomena ini berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, seiring meningkatnya penggunaan aplikasi e-commerce, mobile banking, dan platform fintech. Namun, meskipun menawarkan kemudahan, layanan paylater juga memunculkan persoalan etis dan hukum, khususnya terkait potensi *riba* akibat adanya bunga, biaya layanan, dan denda keterlambatan yang berlapis-lapis.² Isu *riba* dalam ekonomi digital menjadi semakin kompleks karena bentuk transaksi keuangan modern tidak lagi berada dalam struktur konvensional seperti perbankan tradisional, tetapi beroperasi melalui algoritma, sistem

¹ Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Indonesia 2022 (Jakarta: Bank Indonesia Press, 2022), hlm. 45.

Link resmi: https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2022.aspx

² Otoritas Jasa Keuangan (Ojk), Fintech Lending Report, Ojk, 2023, Hlm. 17–19.

otomatis, dan kontrak digital yang disetujui tanpa negosiasi langsung antara para pihak. Karena itu, pendekatan fiqh klasik yang bersifat literal terkadang tidak memadai untuk menjelaskan fenomena keuangan digital kontemporer.³

Al-Qur'an mengangkat isu riba bukan hanya sebagai masalah ekonomi, melainkan persoalan moral. QS. al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁴

menunjukkan dampak destruktif riba terhadap struktur sosial. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, riba dikenal sebagai riba nasiah yang menjerumuskan pihak lemah ke dalam lingkaran eksploitasi. Fazlur Rahman menekankan bahwa inti larangan riba adalah sifat eksploitatifnya, sehingga bentuknya bisa berubah sesuai konteks zaman.

QS. Ali ‘Imran Juz 3 ayat 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.⁵

³ M. Umer Chapra, *Islam And The Economic Challenge*, The Islamic Foundation, 1992, Hlm. 88.

⁴ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019, QS. al-Baqarah juz 2 ayat 275. Hlm 47

⁵ Ibid, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Hlm. 66

Diperlukan metode penafsiran yang mampu menghadirkan kembali tujuan moral Al-Qur'an tentang keadilan ekonomi ke dalam konteks baru. Salah satu pendekatan yang dianggap relevan adalah metode double movement yang digagas oleh pemikir Muslim modern, Fazlur Rahman. Fazlur Rahman menekankan bahwa larangan riba tidak boleh dipahami sebatas bentuk praktik ekonomi tertentu, melainkan sebagai prinsip moral untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi.⁶ Ia berpendapat bahwa Al-Qur'an hadir dengan tujuan etis yang bersifat universal, sehingga pemahamannya harus dilakukan melalui dua gerakan: pertama kembali ke konteks historis ayat untuk menangkap nilai moral dan tujuan etikanya, dan kedua menerapkan nilai tersebut pada kondisi sosial-ekonomi kontemporer.⁷

Melalui metode double movement, riba tidak sekadar dipahami sebagai tambahan atas hutang, tetapi sebagai sistem penindasan ekonomi yang merugikan pihak yang lemah. Dalam konteks paylater, analisis terhadap riba menjadi relevan karena banyak platform menawarkan cicilan dengan bunga tinggi, biaya administrasi, dan penalti yang signifikan. Hal ini berpotensi menciptakan debt trap atau perangkap utang, terutama bagi pengguna berpendapatan rendah.⁸ Penggunaan data pribadi, sistem penilaian kredit berbasis algoritma, serta tekanan psikologis melalui penagihan digital juga dapat memperburuk ketidakadilan dalam transaksi keuangan modern.⁹ Jika prinsip anti-eksploitasi yang diusung oleh Al-Qur'an menjadi dasar, maka penilaian terhadap riba pada layanan paylater perlu dilakukan tidak hanya secara legal-formal, tetapi juga substansial.

Dengan demikian, penelitian ini penting karena berupaya menjawab pertanyaan mendasar: sejauh mana transaksi paylater mengandung unsur riba ketika dianalisis melalui pendekatan moral-substantif Fazlur Rahman dan metode double movement. Selain itu,

⁶ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, University of Chicago Press, 1982, hlm. 37–38.

⁷ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 88.

⁸ UNCTAD, *Digital Economy Report 2021* (New York: United Nations Publication, 2021), hlm.112.

⁹ Shoshana Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, PublicAffairs, 2019, hlm. 54–55.

penelitian ini juga berkontribusi pada pengembangan wacana ekonomi Islam kontemporer dengan menghadirkan kerangka etis untuk menilai sistem keuangan digital modern.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis teks keagamaan, pemikiran tokoh, dan fenomena ekonomi digital kontemporer, bukan pada pengukuran statistik atau survei lapangan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif-kualitatif dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) dan hermeneutika Qur'ani. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ayat-ayat riba secara komprehensif dan menghubungkannya dengan realitas ekonomi modern melalui metode Double Movement Fazlur Rahman.

Hasil dan Pembahasan

A. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Riba dan Metode Double Movement

1. Pemikiran Fazlur Rahman tentang Riba

Fazlur Rahman menekankan bahwa riba bukan sekadar tambahan atas pokok utang, tetapi merupakan praktik eksploitasi ekonomi yang menimbulkan ketidakadilan struktural di masyarakat. Larangan riba dalam al-Qur'an menurut Rahman harus dipahami dari perspektif tujuan moral (moral ideal), bukan hanya dari bentuk hukum tekstual atau literal.¹⁰ Fazlur Rahman menolak pandangan yang menyamakan riba secara sederhana dengan bunga. Baginya, fokus utama Al-Qur'an adalah mencegah transaksi yang memindahkan risiko dan beban ekonomi secara tidak adil kepada pihak lemah, sehingga

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), 7–8.

praktik ekonomi tidak menjerat debitur atau menimbulkan kesenjangan sosial yang berlebihan.¹¹

Menurut Fazlur Rahman riba muncul ketika kelemahan sosial dan ekonomi dimanfaatkan untuk keuntungan pihak kuat, termasuk dalam bentuk hutang berbunga, penalti keterlambatan, atau instrumen finansial modern yang menghasilkan keuntungan tanpa risiko nyata (riskless profit).¹²

2. Prinsip-Prinsip Larangan Riba Menurut Fazlur Rahman

a) Riba sebagai Eksploitasi Ekonomi

Riba terjadi ketika kreditur memperoleh keuntungan tanpa risiko, sedangkan debitur berada dalam posisi terpaksa atau mengalami tekanan ekonomi. Rahman menekankan bahwa pengharaman riba bertujuan untuk menghapus dominasi ekonomi pihak kaya terhadap pihak miskin.¹³

b) Larangan Riba Berakar pada Nilai Moral Qur'an

Ayat riba tidak hanya menetapkan aturan formal, tetapi mengajarkan prinsip keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok lemah. Dengan kata lain, riba dilarang karena menghasilkan ketidakadilan, bukan sekadar karena tambahan nominal.¹⁴

c) Esensi Riba adalah Ketidakadilan, Bukan Bentuk Transaksinya

Fazlur Rahman menekankan bahwa larangan riba harus dilihat dari substansinya: transaksi yang menindas pihak lemah atau menciptakan keuntungan tanpa risiko tergolong riba, walaupun bentuknya berbeda dengan riba klasik.¹⁵

Berdasarkan prinsip-prinsip ini, Fazlur Rahman menekankan bahwa pembacaan ayat riba harus diarahkan pada substansi keadilan, yang menjadi salah satu maqāṣid syariah dalam bidang ekonomi. Dengan demikian, segala praktik ekonomi modern—termasuk kredit

¹¹ Ibid, Fazlur Rahman, *Islam*, hlm. 9-10

¹² M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge, The Islamic Foundation*, 1992, hlm. 88.

¹³ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an*, University of Chicago Press, 1980, hlm. 112.

¹⁴ Ibid, Fazlur Raahman, *Theme of the Qur'an*, hlm. 113

¹⁵ M. Umer Chapra, *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Leicester: The Islamic Foundation, 1995, hlm. 67–68.

konsumtif, paylater digital, dan bunga bank—harus dianalisis berdasarkan esensi moral dan dampak sosialnya, bukan sekadar bentuk hukumnya.¹⁶

3. Penjelasan Metode Double Movement Fazlur Rahman

Metode double movement adalah kerangka hermeneutis yang dikembangkan Fazlur Rahman untuk membaca teks Al-Qur'an secara kontekstual, historis, dan aplikatif. Pendekatan ini sangat relevan untuk memahami isu riba, karena memungkinkan pembaca menilai hukum Al-Qur'an dari dua perspektif: pemahaman asal dan penerapan kontemporer.¹⁷

Gerakan Pertama: Kembali ke Konteks Historis dan Pesan Moral Ayat

Gerakan pertama menekankan pemahaman konteks sosial-ekonomi dan moral di balik ayat. Rahman menekankan bahwa pemahaman literal saja tidak cukup, karena dapat mengabaikan pesan moral yang menjadi tujuan larangan riba.

Langkah-Langkah Gerakan Pertama

- 1) Menelusuri kondisi sosial-ekonomi ketika ayat riba turun

Masyarakat pra-Islam dikuasai sistem riba Jahiliyah yang memiskinkan kaum lemah dan memperkuat dominasi kaum kaya.¹⁸

- 2) Mengidentifikasi problem moral yang dikritik Al-Qur'an

Riba dikritik karena memunculkan eksploitasi, dominasi ekonomi, ketidakadilan, dan pemindahan beban ekonomi kepada pihak yang lemah.¹⁹

- 3) Menangkap spirit atau pesan etik di balik teks

Tujuan larangan riba bukan sekadar membatasi bentuk transaksi tertentu, tetapi untuk menghapus ketidakadilan struktural dan melindungi kelompok rentan.²⁰

¹⁶ UNCTAD, Digital Economy Report, United Nations Publication, 2021, hlm. 112.

¹⁷ Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur'an (Chicago: University of Chicago Press, 1980), 112.

¹⁸ Ibid, Fazlur Rahman, Islam, hlm. 7–8.

¹⁹ M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), 88.

²⁰ Ibid, Fazlur Rahman, Major Themes of the Qur'an, hlm. 113.

Gerakan Kedua: Menerapkan Prinsip Moral pada Kondisi Ekonomi Modern

Gerakan kedua adalah tahap aplikasi nilai moral yang telah ditemukan dalam gerakan pertama ke realitas kontemporer, termasuk instrumen keuangan modern.

Langkah-Langkah Gerakan Kedua

- 1) Menerapkan prinsip moral pada praktik modern, seperti:
bank konvensional, kredit konsumtif, fintech lending, paylater digital, penalti keterlambatan, instrumen keuangan berbasis utang.²¹
- 2) Evaluasi kritis praktik modern
Fazlur Rahman menolak sekadar meniru bentuk klasik, melainkan menekankan pembacaan yang kreatif, rasional, dan kontekstual. Pertanyaan kunci
- 3) Kriteria riba modern
Jika praktik modern meniru struktur eksploitasi riba Jahiliyah, meskipun terminologi dan teknis berbeda, praktik tersebut tetap dianggap riba.²²

B. Analisis Riba dalam Layanan Paylater

pengguna melakukan pembelian sekarang dan membayar kemudian dengan 2diterapkan oleh berbagai platform paylater mengandung elemen-elemen yang dalam kajian fikih mendekati riba, khususnya riba nasi'ah.

Analisis riba pada paylater dapat dilihat dari beberapa aspek berikut:

- 1) Tambahan Biaya karena Penundaan (Time Value of Money)
Sebagian besar layanan paylater menggunakan prinsip “nilai waktu uang”, yaitu konsep ekonomi modern yang menganggap bahwa uang yang dibayarkan di masa depan memiliki nilai berbeda dengan uang saat ini. Karena itu, perusahaan menambahkan biaya layanan, bunga, atau mark-up pada pembayaran yang ditunda.

²¹ UNCTAD, Digital Economy Report (New York: United Nations Publication, 2021), hlm. 112.

²² M. A. Khan, Islamic Economics: Theory and Practice (Islamabad: Institute of Policy Studies, 1983), hlm. 45–47.

Dalam fikih Islam, tambahan yang berkaitan dengan penundaan pembayaran (ziyadah li ajl al-ta'khir) merupakan karakter utama riba nasi'ah. Tambahan tersebut tidak dibenarkan karena tidak ada 'iwad (imbal jasa yang sah), melainkan sekadar beban akibat penundaan.²³

2) Denda Keterlambatan (Late Fee) sebagai Ziyādah atas Utang

Denda keterlambatan pada paylater termasuk aspek yang paling banyak dikritik oleh fuqaha kontemporer. Majma' al-Fiqh al-Islami memutuskan bahwa denda atas keterlambatan dalam utang konsumtif termasuk riba karena merupakan tambahan atas pokok utang tanpa kompensasi yang dibenarkan.²⁴

Pada praktik paylater, denda ini diberlakukan sebagai bentuk disiplin pembayaran. Namun secara fikih, denda tersebut tetap dikategorikan ziyadah fawqa al-dayn (tambahan di atas utang), sehingga termasuk riba.

3) Biaya Administrasi yang Melebihi Biaya Riil

Sebagian platform paylater membebankan “biaya administrasi tetap” kepada pengguna. Jika biaya tersebut dibuktikan sebagai biaya riil operasional seperti verifikasi data, pemrosesan transaksi, atau penggunaan sistem, hukumnya mubah. Namun jika biaya administrasi ditetapkan proporsional dengan nilai utang, atau meningkat seiring lamanya tenor maka hukumnya berubah menjadi riba terselubung (hidden riba), karena secara substansi berfungsi seperti bunga berbasis waktu.²⁵

4) Kontrak yang Tidak Jelas (Gharar) dan Relasi Ketergantungan

Banyak pengguna tidak memahami rincian biaya tambahan, denda, serta risiko yang timbul. Kontrak digital sering panjang dan kompleks sehingga pengguna cenderung meng-klik tanpa membaca seluruh syarat. Situasi ini menimbulkan unsur gharar, yaitu ketidakjelasan dalam akad. Gabungan antara gharar dan riba dianggap sangat berbahaya dalam sistem keuangan Islam.²⁶

5) Analisis Ekonomi Islam: Eksploitasi Finansial Digital

²³ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 713–715.

²⁴ Majma' al-Fiqh al-Islami (OIC), *Qarārāt wa Tawṣiyat*, Keputusan No. 51 (2/6), 1988.

²⁵ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), hlm. 102–104.

²⁶ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2006), 65–67.

Fazlur Rahman menekankan bahwa tujuan larangan riba adalah menghapus praktik eksploitatif dan ketidakadilan ekonomi. Jika diterapkan pada paylater, beberapa hal dianggap melanggar tujuan moral syariah (maqāṣid) peningkatan biaya akibat tenor menyebabkan beban finansial berlipat, denda keterlambatan membuat pengguna berpotensi “terjebak utang digital”, model bisnis paylater bergantung pada keterlambatan sebagian pengguna sebagai sumber keuntungan, adanya relasi timpang antara perusahaan dan konsumen yang lemah literasi keuangannya.

Ini selaras dengan argumen Rahman bahwa riba bukan sekadar formula matematis, tetapi fenomena sosial-ekonomi yang harus dicegah penyalahgunaannya.²⁷

Tabel 1. Analisis Gerakan Kedua Fazlur Rahman terhadap Praktik Paylater Modern

Aspek dalam Praktik Paylater	Analisis dengan Prinsip Moral Fazlur Rahman (Gerakan Kedua)	Status Syariah	Keterangan Ilmiah
A. Biaya Layanan (Service Fee)	Biaya layanan yang bersifat tetap (fixed fee) dapat dianggap sebagai kompensasi riil (‘iwadh) yang sah. Namun biaya yang meningkat seiring lamanya tenor merupakan tambahan karena penundaan.	Boleh (jika fixed) / Riba (jika berbasis waktu)	Biaya yang meningkat karena tempo termasuk ziyadah li ajl al-ta’khar—tambahan akibat penundaan yang termasuk riba nasi’ah. ²⁸

²⁷ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 21–25.

²⁸ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 713–715.

B. Bunga Cicilan	Tambahan pembayaran berdasarkan lamanya waktu adalah bentuk riba nasi'ah.	Riba Nasī'ah	Sistem bunga cicilan merupakan replikasi bunga konvensional dalam sistem digital. ²⁹
C. Denda Keterlambatan	Denda atas keterlambatan merupakan praktik eksploitatif.	Riba Jahiliyah Modern	Majma' al-Fiqh al-Islāmī menyatakan denda keterlambatan termasuk riba karena tambahan atas utang. ³⁰
D. Keuntungan Tanpa Risiko (Riskless Profit)	Penyedia paylater tidak menanggung risiko signifikan.	Riba (Riskless Profit)	Profit tanpa risiko bertentangan dengan prinsip al-ghurm bil-ghunm. ³¹
E. Dampak Psikologis dan Sosial	Paylater memicu konsumerisme dan jeratan utang.	Bertentangan dengan prinsip keadilan Islam	Paylater menimbulkan debt trap dan memperburuk ketimpangan ekonomi. ³²

²⁹ M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: Islamic Foundation, 1992), hlm. 102–104.

³⁰ Majma' al-Fiqh al-Islama (OIC), *Qararat wa Tawsiyat*, Keputusan No. 51 (2/6), 1988.

³¹ Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2006), hlm. 55–60.

³² Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm. 21–25.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam dokumen, berikut adalah kesimpulan mengenai unsur riba pada layanan paylater modern melalui pendekatan Double Movement Fazlur Rahman, Pemikiran Fazlur Rahman dan metode Double Movement sangat relevan dan memberikan kerangka etis yang substantif untuk menilai transaksi paylater dalam ekosistem keuangan digital. Riba, menurut Rahman, harus dipahami sebagai prinsip moral untuk mencegah praktik ekonomi yang eksploitatif dan merugikan pihak yang lemah.

Temuan Kunci Berdasarkan Double Movement

1. Gerakan Pertama: Prinsip Moral Anti-Eksploitasi

Konteks Historis: Ayat-ayat riba dipahami dalam konteks sosial-ekonomi Arab pra-Islam, di mana riba nasiah (riba Jahiliyah) adalah sistem yang menindas dan memiskinkan kaum lemah.

Pesan Etik: Tujuan utama larangan riba adalah untuk menghapus ketidakadilan struktural dan mencegah penindasan utang (debt oppression). Inti larangan bukan sekadar bentuk transaksinya, melainkan sifat eksploitatifnya.

2. Gerakan Kedua: Aplikasi pada Layanan Paylater Modern

Prinsip moral anti-eksploitasi diterapkan pada sistem paylater modern, yang sering memuat unsur-unsur ketidakadilan, terutama dalam:

Bunga Cicilan: Tambahan pembayaran yang didasarkan pada lamanya waktu (tenor) dikategorikan sebagai Riba Nasī'ah, karena merupakan replikasi bunga konvensional dalam sistem digital.

Biaya Layanan/Administrasi: Biaya yang meningkat seiring lamanya tenor (berbasis waktu) dianggap sebagai riba terselubung (hidden riba), yaitu ziyādah li ajl al-ta'khir (tambahan akibat penundaan), yang selaras dengan riba nasiah. Biaya tetap (fixed fee) dapat dianggap kompensasi riil yang sah.

Denda Keterlambatan (Late Fee): Penalti atas keterlambatan adalah praktik eksploitatif dan merupakan tambahan atas pokok utang (ziyādah fawqa al-dayn) tanpa kompensasi yang dibenarkan, sehingga dinilai sebagai Riba Jahiliyah Modern.

Eksploitasi dan Ketidakadilan: Adanya bunga tinggi, biaya tersembunyi, dan penalti berlebihan berpotensi menciptakan perangkap utang (debt trap) bagi pengguna

berpendapatan rendah, yang merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan ekonomi Islam.

Dengan demikian, ketika biaya tambahan dan penalti dalam sistem paylater dikaitkan dengan penundaan pembayaran, praktik tersebut selaras dengan karakter riba nasiah sebagaimana dipahami dalam fikih klasik maupun studi ekonomi Islam kontemporer. Pendekatan Fazlur Rahman menegaskan bahwa penilaian harus dilakukan secara substantif, bukan hanya legal-formal, untuk mencegah segala bentuk penindasan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019

Abu Bakr al-Kasani. Bada'i' al-Şana'i' fi Tartib al-Syara'i'. Juz 5. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1986.

Bank Indonesia. Laporan Perekonomian Indonesia 2022. Jakarta: Bank Indonesia Press, 2022. https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2022.aspx

Fazlur Rahman. Islam. Chicago: University of Chicago Press, 1979.

Fazlur Rahman. Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition. Chicago: University of Chicago Press, 1982.

Fazlur Rahman. Major Themes of the Qur'an. Chicago: University of Chicago Press, 1980.

Ibn al-'Arabi. Aḥkam al-Qur'an. Juz 1. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2003.

M. A. Khan. Islamic Economics: Theory and Practice. Islamabad: Institute of Policy Studies, 1983.

M. Umer Chapra. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

M. Umer Chapra. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation, 1995.

- Majma‘ al-Fiqh al-Islami (OIC). Qarārāt wa Tawṣiyāt, Keputusan No. 51 (2/6), 1988.
- Muhammad Taqi Usmani. An Introduction to Islamic Finance. Karachi: Idaratul Ma’arif, 2006.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Fintech Lending Report. OJK, 2023.
- Shoshana Zuboff. The Age of Surveillance Capitalism. PublicAffairs, 2019.
- UNCTAD. Digital Economy Report 2021. New York: United Nations Publication, 2021.
- Wahbah al-Zuhayli. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Juz 4. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.